

Nomor : 021/PM.00.02/K. YO-04/01/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

11 Januari 2024

Kepada Yth.
Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu 2024
Kabupaten Sleman
(sebagaimana terlampir)
di -
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.

B. Imbauan

Dalam rangka upaya pencegahan potensi pelanggaran dan potensi sengketa proses pemilu pada tahapan penyelenggaraan pemilu 2024, Bawaslu Kabupaten Sleman mengimbau kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Sleman untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memperhatikan ketentuan Pasal 329 sampai dengan Pasal 331 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kegiatan kampanye Pemilihan Umum didanai dan menjadi tanggung jawab peserta Pemilihan Umum; (Pasal 329 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum)
 - b. Sumbangan yang di dapat dari pihak lain perseorangan tidak melebihi Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). (Pasal 331 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum)
 - c. Sumbangan yang di dapat dari pihak lain kelompok, perusahaan dan badan usaha non pemerintah tidak melebihi Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar ratus juta rupiah). (Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum)
 - d. Mencatat dalam pembukuan dan dilakukan pelaporan dana kampanye, Dana Kampanye Pemilu dicatat dalam pembukuan penerimaan dan pengeluaran khusus dana Kampanye Pemilihan Umum. (Pasal 329 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum)
2. Memperhatikan Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Dana Kampanye sebagaimana diatur Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
3. Memperhatikan hari terakhir waktu Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), dan Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) sebagaimana diatur Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagai berikut:
 - a. Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) untuk partai politik peserta Pemilihan Umum sampai dengan tanggal **6 Januari 2024**; dan

- b. Periode Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) kepada KPU Kabupaten Sleman pada **tanggal 7 Januari 2024**.
 - c. Periode Penyampaian Perbaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) kepada KPU Kabupaten Sleman paling lambat tanggal **12 Januari 2024**.
- 4. Memperhatikan seluruh data dan dokumen persyaratan Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), dan Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK);
 - 5. Memanfaatkan *Helpdesk* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman dalam proses tahapan Dana Kampanye dan penggunaan Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye Pemilu Tahun 2024;
 - 6. Memperhatikan kepatuhan mekanisme dan prosedur terhadap proses sub Tahapan Dana Kampanye sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


Ketua;
Arjuna Al Ichsan Siregar, S.Sos., M.H.

Tembusan

- Ketua Bawaslu D.I. Yogyakarta

Lampiran
Surat Imbauan
Nomor : 021/PM.00.02/K. YO-04/01/2024
Tanggal: 11 Januari 2024

**DAFTAR NAMA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024
DI KABUPATEN SLEMAN**

1. DPC PKB Kabupaten Sleman
2. DPC Partai Gerindra Kabupaten Sleman
3. DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sleman
4. DPD Partai Golkar Kabupaten Sleman
5. DPD Partai NasDem Kabupaten Sleman
6. Komite Executive Kabupaten Partai Buruh Kabupaten Sleman
7. DPD Partai Gelora Indonesia Kabupaten Sleman
8. DPD PKS Kabupaten Sleman
9. PC PKN Kabupaten Sleman
10. DPC Partai Hanura Kabupaten Sleman
11. DPC Partai Garuda Kabupaten Sleman
12. DPD PAN Kabupaten Sleman
13. DPC PBB Kabupaten Sleman
14. DPC Partai Demokrat Kabupaten Sleman
15. DPD PSI Kabupaten Sleman
16. DPD Partai Perindo Kabupaten Sleman
17. DPC PPP Kabupaten Sleman
18. DPD Partai Ummat Kabupaten Sleman